



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 telah diperiksa oleh Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp. 1 036.338.290.914,41
b.	Belanja	<u>Rp. 1.032.862.862.685,43</u>
	Surplus/(defisit)	Rp. 3.475.428.228,98

c. Pembiayaan.....5

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp. 57.986.397.567,89
- Pengeluaran	<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 51.486.397.567,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 39.549.922.182,95) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.075.888.213.097,36
 - b. Realisasi Rp. 1.036.338.290.914,41Selisih lebih/(kurang) (Rp. 39.549.922.182,95)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 94.659.876.040,53) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.127.522.738.725,96
 - b. Realisasi Rp. 1.032.862.862.685,43Selisih lebih/(kurang) (Rp. 94.659.876.040,53)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah Rp. 55.109.953.857,58 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 51.634.525.628,60)
 - b. Realisasi Rp. 3.475.428.228,98Selisih lebih/(kurang) Rp. 55.109.953.857,58
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 148.128.060,71) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 58.134.525.628,60
 - b. Realisasi Rp. 57.986.397.567,89Selisih lebih/(kurang) (Rp. 148.128.060,71)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 6.500.000.000,00Selisih lebih/(kurang) Rp. 00,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 148.128.060,71) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran.....6

a. Anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. 51.634.525.628,60
b. Realisasi	<u>Rp. 51.486.397.567,89</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 148.128.060,71)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.2.155.634.646.795,99
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 3.380.590.762,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.152.254.056.033,99

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014	Rp. 54.882.612.886,60
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 180.936.108.081,41
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 194.062.368.480,43)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 5.440.993.751,71)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 193.598.685,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp. 36.508.957.420,87

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

Lampiran I.2.....7

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Jabatan Keadaan 31 Desember 2014;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menindaklanjuti.....8

- a. menindaklanjuti temuan-temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya penyelesaian permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini.
- (2) Dalam rangka perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta upaya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bupati menyusun Rencana Aksi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal implementasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap perubahan saldo Neraca Daerah Per 31 Desember 2014, maka hal tersebut disesuaikan lebih lanjut dengan berpedoman pada Stándar Akuntansi Pemerintahan untuk selanjutnya ditampung dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2015.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, merupakan rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2014, maka pelaksanaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246) disebutkan, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Keuangan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini disusun dan disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Opini Wajar Dengan Pengecualian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Temuan-temuan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 meliputi:
a. temuan atas Sistem Pengendalian Intern dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015.

b. temuan...3

- b. temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Huruf b

Perbaikan-perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dimaksud meliputi perbaikan atas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sementara itu permasalahan yang berpengaruh terhadap pemberian opini mencakup permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dikecualikannya kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, terdiri dari:

- a. permasalahan aset tetap yakni berupa selisih penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2014 dengan Laporan Barang Milik Daerah, dan permasalahan substantif lainnya.
- b. permasalahan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga yakni berupa penyajian dalam laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta tidak disajikannya 4 (empat) kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2014.

Ayat (2)

Rencana Aksi berisi langkah strategis mengenai upaya perbaikan dan pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan mendasar mengacu pada hasil pemeriksaan BPK.

Ayat (3)

Rencana Aksi yang dilakukan Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya upaya perbaikan penyajian saldo aset tetap dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2014, saldo investasi non permanen dan saldo akun lainnya. Setelah diimplementasikan Rencana Aksi dimaksud, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan nilai atas saldo per 31 Desember 2014. Terhadap hal tersebut, dengan mengacu pada Stándar Akuntansi Pemerintahan maka saldo per 31 Desember 2014 dilakukan koreksi sebagaimana mestinya untuk selanjutnya disajikan dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2015.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas